



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mancang kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar / Desa Peukan Seulimum kec. Seulimum kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T. MOSAVI BIN T. IDWAR RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. MOSAVI BIN T. IDWAR RASYID berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa T. MOSAVI BIN T. IDWAR RASYID membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa T. MOSAVI BIN T. IDWAR RASYID pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telepon milik temannya untuk meminta jemput di Kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Vitara milik Terdakwa dan diperjalanan pulang Terdakwa bertanya kepada saksi korban, “dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya”, lalu saksi korban menjawab, “dengan nomor teman saya”, namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu dengan saksi korban sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban. Sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Terdakwa menarik baju saksi korban hingga robek, lalu terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangannya di bagian bahu kiri dan kanan sebanyak beberapa kali, lalu terdakwa meninju saksi korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka gores di bagian bahu, lengan dan bawah mata sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/189/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rahmatul Ulya ditemukan luka gores di bawah mata ukuran 1 cm x 2 cm, luka lebam di bahu kiri bagian depan seluas 3 cm dan luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lebam pertama di lengan kanan bagian atas ukuran 2,5 cm x 2 cm dan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm, luka lebam kedua di lengan kanan bagian atas ukuran 1 cm x 2 cm, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka gores dan luka lebam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid telah menikah dengan Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan Wali Nikah yaitu Syahbuddin di KUA Kota Jantho sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/03/VI/2019 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar pada tanggal 13 Juni 2019. Saksi korban Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid dan belum bercerai dari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa T. MOSAVI BIN T. IDWAR RASYID pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau pada

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth*



suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi korban Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menghubungi Terdakwa menggunakan nomor telepon milik temannya untuk meminta jemput di Kantor Dinas PUPR Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa menjemput saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grand Vitara milik Terdakwa dan diperjalanan pulang Terdakwa bertanya kepada saksi korban, “dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi saya”, lalu saksi korban menjawab, “dengan nomor teman saya”, namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu dengan saksi korban sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi korban. Sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, Terdakwa menarik baju saksi korban hingga robek, lalu terdakwa meninju saksi korban dengan menggunakan tangannya di bagian bahu kiri dan kanan sebanyak beberapa kali, lalu terdakwa meninju saksi korban di bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mencekik saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan luka gores di bagian bahu, lengan dan bawah mata sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/189/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rahmatul Ulya ditemukan luka gores di bawah mata ukuran 1 cm x 2 cm, luka lebam di bahu kiri bagian depan seluas 3 cm dan luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lebam pertama di lengan kanan bagian atas ukuran 2,5 cm x 2 cm dan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm, luka lebam kedua di lengan kanan bagian atas ukuran 1 cm x 2 cm, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka gores dan luka lebam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid telah menikah dengan Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan Wali Nikah

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Syahbuddin di KUA Kota Jantho sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/03/VI/2019 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar pada tanggal 13 Juni 2019. Saksi korban Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid dan belum bercerai dari Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan menuju ke rumah saksi korban di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor ponsel milik teman saksi untuk menjemput saksi di Dinas PUPR Kota janto Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa tiba dikantor saksi dengan menggunakan mobil merk Suzuki Grand Vitara, lalu saksi langsung masuk kedalam mobil dan setibanya di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada saksi, "dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi saya" lalu saksi menjawab, "dengan menggunakan nomor telepon teman saya". Namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu pada saksi sehingga terjadi cekcok mulut didalam mobil tersebut. Kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara menarik baju saksi hingga robek lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian bahu kiri dan kanan saksi secara berulang-ulang dan memukul saksi di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali lalu mencekik saksi hingga saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami sakit di bagian leher, luka memar di bawah mata sebelah kiri,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktifitas sehari-hari;

- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syahbuddin Bin Alm Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan menuju ke rumah saksi korban di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa benar akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin mengalami sakit di bagian leher, luka memar di bawah mata sebelah kiri, sakit di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ramli Bin Usman, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi yang beralamat di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar tepatnya di sebelah rumah Terdakwa dan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin, lalu saksi mendengar suara saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin meminta tolong. Kemudian saksi keluar dari rumah dan saksi melihat tangan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin ditarik oleh Terdakwa. Kemudian saksi menghampiri saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dan melihat kondisi saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin mengalami memar kebiruan di bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, lalu saksi mengatakan kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth



Terdakwa, "jangan pukul-pukul istri", namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjawab. Selanjutnya saksi memanggil perangkat Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar agar diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan menuju ke rumah saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor ponsel milik teman saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin untuk menjemput saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Dinas PUPR Kota Janto Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa tiba dikantor saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan mobil merk Suzuki Grand Vitara, lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin langsung masuk kedalam mobil dan setibanya di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin, "dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi saya" lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menjawab, "dengan menggunakan nomor telepon teman saya". Namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu pada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin sehingga terjadi cekcok mulut didalam mobil tersebut. Kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan cara menarik baju saksi hingga robek lalu Terdakwa memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian bahu kiri dan kanan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin secara berulang-ulang dan memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali lalu mencekik saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin hingga tidak sadarkan diri;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin mengalami sakit di bagian leher, luka memar di bawah mata sebelah kiri, sakit di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/189/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rahmatul Ulya ditemukan luka gores di bawah mata ukuran 1 cm x 2 cm, luka lebam di bahu kiri bagian depan seluas 3 cm dan luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lebam pertama di lengan kanan bagian atas ukuran 2,5 cm x 2 cm dan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm, luka lebam kedua di lengan kanan bagian atas ukuran 1 cm x 2 cm, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka gores dan luka lebam;
- Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/03/VI/2019 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar pada tanggal 13 Juni 2019, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid telah menikah dengan Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan Wali Nikah yaitu Syahbuddin di KUA Kota Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/03/VI/2019 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar pada tanggal 13 Juni 2019, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid (Terdakwa) telah menikah dengan Saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan Wali Nikah yaitu Syahbuddin di KUA Kota Jantho;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan menuju ke rumah saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor ponsel milik teman saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin untuk menjemput saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Dinas PUPR Kota janto Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa tiba dikantor saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan mobil merk Suzuki Grand Vitara, lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin langsung masuk kedalam mobil dan setibanya di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin, "dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi saya" lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menjawab, "dengan menggunakan nomor telepon teman saya". Namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu pada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin sehingga terjadi cekcok mulut didalam mobil tersebut. Kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan cara menarik baju saksi hingga robek lalu Terdakwa memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian bahu kiri dan kanan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin secara berulang-ulang dan memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali lalu mencekik saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin mengalami sakit di bagian leher, luka memar di bawah mata sebelah kiri, sakit di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktifitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/189/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lokalis terhadap Rahmatul Ulya ditemukan luka gores di bawah mata ukuran 1 cm x 2 cm, luka lebam di bahu kiri bagian depan seluas 3 cm dan luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lebam pertama di lengan kanan bagian atas ukuran 2,5 cm x 2 cm dan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm, luka lebam kedua di lengan kanan bagian atas ukuran 1 cm x 2 cm, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka gores dan luka lebam;

- Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak



terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa; Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 huruf a menyebutkan, "kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat". Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, "lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/03/VI/2019 yang disahkan oleh Kepala KUA Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar pada tanggal 13 Juni 2019, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid (Terdakwa) telah menikah dengan Saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan Wali Nikah yaitu Syahbuddin di KUA Kota Jantho. Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan menuju ke rumah saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022



sekira pukul 14.30 Wib saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menghubungi Terdakwa dengan menggunakan nomor ponsel milik teman saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin untuk menjemput saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di Dinas PUPR Kota Janto Kab. Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 14.55 Wib Terdakwa tiba dikantor saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan mobil merk Suzuki Grand Vitara, lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin langsung masuk kedalam mobil dan setibanya di dalam mobil Terdakwa menanyakan kepada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin, "dengan nomor telepon siapa kamu menghubungi saya" lalu saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin menjawab, "dengan menggunakan nomor telepon teman saya". Namun Terdakwa tidak mempercayai dan cemburu pada saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin sehingga terjadi cekcok mulut didalam mobil tersebut. Kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib sesampainya di jalan Gampong Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan cara menarik baju saksi hingga robek lalu Terdakwa memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian bahu kiri dan kanan saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin secara berulang-ulang dan memukul saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin di bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali lalu mencekik saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin hingga tidak sadarkan diri. Bahwa akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin mengalami sakit di bagian leher, luka memar di bawah mata sebelah kiri, sakit di bagian lengan sebelah kanan, luka memar di kaki sebelah kiri, namun tidak menimbulkan penyakit/halangan menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/189/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rahmadsyah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap Rahmatul Ulya ditemukan luka gores di bawah mata ukuran 1 cm x 2 cm, luka lebam di bahu kiri bagian depan seluas 3 cm dan luka lecet ukuran 0,3 cm x 0,3 cm, luka lebam pertama di lengan kanan bagian atas ukuran 2,5 cm x 2 cm dan luka lecet ukuran 2 cm x 1 cm, luka lebam kedua di lengan kanan bagian atas ukuran 1 cm x 2 cm, dengan kesimpulan didapatkan adanya luka gores dan luka lebam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin masih merupakan istri sah dari Terdakwa dan belum bercerai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menentukan ancaman hukuman yang bersifat alternatif yaitu hukuman penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian fisik saksi Rahmatul Ulya Binti Syahbuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa T. Mosavi Bin T. Idwar Rasyid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H., Keumala Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)